

LOKAKARYA

MEMBEDAH LKPJ

KEPALA DAERAH

DPRD KOTA SALATIGA

Lor In Solo,
21.4.2010

R. Slamet Santoso

Pengembangan Kapasitas DPRD

2

- Eksistensi lembaga DPRD dan SDM Anggota DPRD
- Pembelajaran dan penguasaan tentang:
 - Siklus kebijakan → Evaluasi Kebijakan
 - Manajemen Pemerintahan → Manajemen Kinerja → akuntabilitas dan transparansi
 - Fungsi DPRD (UU 27/2009 ttg Susduk → fungsi legislasi, anggaran, pengawasan
 - LKPJ (sebagian dari PP 3/2007, yang lain LPPD dan ILPPD)

Fungsi Pengawasan

3

- a. **Fungsi Pengawasan** adalah kewenangan dewan utk melakukan pengawasan thd pelaksanaan perda & peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan & kinerja pemerintah daerah dlm pelaksanaan pembangunan daerah, & kerjasama internasional di daerah.
- b. Adanya **pelayanan publik** yg berkualitas mempersyaratkan adanya **kebijakan daerah** yg progresif memihak masyarakat.
- c. Sebagai stakeholder utama dlm penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan **kualitas pelayanan publik**.
- d. Sebagai pilar utama dlm pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dg **memperkuat fungsi pengawasan** thd penyediaan pelayanan publik di daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat

Dasar LKPJ dalam UU 32/2004

5

- **Pasal 27, ayat (2)**
- Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan **laporan keterangan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD**, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (ILPPD) kepada masyarakat.
- Selanjutnya diatur dalam **PP 3/2007** → LPPD, LKPJ, ILPPD

Peran DPRD terkait LKPJ

6

- **UU 32/2004 Pasal 42 ayat (1) huruf h**
- DPRD mempunyai tugas dan wewenang: a. ..., b. ..., h. Meminta **laporan keterangan pertanggungjawaban** kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Penjelasan Huruf h: Yang dimaksud dengan “laporan keterangan pertanggungjawaban” dalam ketentuan ini adalah laporan yang disampaikan oleh kepala daerah setiap tahun dan pada akhir masa jabatan dlm sidang Paripurna DPRD yg berkaitan dg penyelenggaraan tugas otonomi & tugas pembantuan.

Pengertian LKPJ

7

- **Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah:**
 - **Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.**

Tujuan Penyusunan LKPJ

8

- Mengetahui **keberhasilan atau kegagalan** Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya selama periode Tertentu
- Peningkatan **efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas** penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui pengawasan DPRD

Sifat Laporan LKPJ

9

- Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ – Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
- **LKPJ → Progress Report**

Ruang Lingkup dan Jenis LKPJ

10

- **Ruang lingkup LKPJ** mencakup penyelenggaraan:
 - urusan desentralisasi;
 - tugas pembantuan; dan
 - tugas umum pemerintahan.
- **Jenis LKPJ** terdiri atas:
 - LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
 - LKPJ Akhir Masa Jabatan.

LKPJ Akhir Tahun Anggaran

11

- Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas **penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran**
- Disampaikan kepada DPRD **paling lambat 3 (tiga) bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Disampaikan dalam **rapat paripurna DPRD**
- Selanjutnya dilakukan **penilaian** sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

LKPJ Akhir Masa Jabatan

12

- Merupakan **ringkasan laporan** tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yg belum dilaporkan
- Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yg belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Kepala Daerah yg berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Kepala Daerah terpilih/pejabat kepala daerah/pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan **laporan dalam memori serah terima jabatan**

LKPJ Akhir Masa Jabatan

13

- LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD **paling lambat 30 (tigapuluh) hari** setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah ybs sesuai dg ketentuan perundangan yg berlaku
- Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ akhir masa jabatan

LKPJ Hal Tertentu

14

- LPJ hal tertentu adalah keterangan sbg wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yg berkaitan dg dugaan atas **perbuatan pidana** Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yg oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.
- Perbuatan pidana → tindakan kriminal, perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang pada gilirannya menimbulkan krisis kepercayaan publik

Mekanisme LKPJ Hal Tertentu

15

- Dalam hal Kepala Daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yg meluas krn dugaan melakukan tindak pidana & melibatkan tanggung jawabnya, **DPRD menggunakan hak angket** utk menanggapi.
- Penggunaan hak angket dilaksanakan setelah mdpt persetujuan Rapat Paripurna DPRD yg dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD & putusan diambil dg persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dr jumlah anggota DPRD yg hadir utk melakukan penyelidikan thd kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Lanjutan

16

- Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana, DPRD menyerahkan **proses penyelesaiannya kpd aparat penegak hukum** sesuai dg per-UU-an.
- Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dg ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, DPRD mengusulkan **pemberhentian sementara** dengan keputusan DPRD.

Lanjutan

17

- Berdasarkan keputusan DPRD, Presiden menetapkan **pemberhentian sementara** kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yg telah memperoleh **kekuatan hukum tetap**, pimpinan DPRD **mengusulkan pemberhentian** berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD sesuai dg ketentuan berlaku.

Sumber Penyusunan LKPJ

18

- LKPJ disusun **berdasarkan RKPD** yang merupakan **penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah** dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Muatan LKPJ

19

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan;

- a. **arah kebijakan umum** pemerintahan daerah;
- b. **pengelolaan keuangan daerah** secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan **urusan desentralisasi**;
- d. penyelenggaraan **tugas pembantuan**; dan
- e. penyelenggaraan **tugas umum pemerintahan**.

Rincian Muatan LKPJ

20

- Arah kebijakan umum pemerintahan daerah memuat: visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- Pengelolaan keuangan daerah memuat:
 - ▣ pengelolaan **pendapatan daerah** meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target & realisasi PAD, permasalahan dan solusi; dan
 - ▣ pengelolaan **belanja daerah** meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

Rincian Muatan LKPJ

21

- Penyelenggaraan urusan desentralisasi memuat:
 - ▣ Penyelenggaraan urusan wajib
 - ▣ Penyelenggaraan urusan pilihan.
- Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan meliputi:
 - ▣ Program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - ▣ Permasalahan dan solusi.

Rincian Muatan LKPJ

22

- Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota
- Penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
 - ▣ **Tugas pembantuan yang diterima** meliputi: dasar hukum; instansi pemberi tugas pembantuan; program, kegiatan dan pelaksanaannya; sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan permasalahan dan solusi.
 - ▣ **Tugas pembantuan yang diberikan** meliputi: dasar hukum; urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; dan sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Rincian Muatan LKPJ

23

- Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi tugas umum, sekurang-kurangnya menjelaskan:
 - ▣ Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - ▣ Permasalahan dan solusi.

Penyampaian LKPJ

24

- LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD;
- LKPJ dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD,
- Berdasarkan hasil pembahasan, DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima,
- Keputusan DPRD disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Lanjutan

25

- Apabila LKPJ tdk ditanggapi dlm jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, mk dianggap tdk ada rekomendasi utk penyempurnaan.
- LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Lanjutan

26

- Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yg belum dilaporkan dlm LKPJ oleh kepala daerah yg berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.
- Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

Sistematika LKPJ

BAB I PENDAHULUAN

- Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- Gambaran Umum Daerah: Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu; Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan; Kondisi Ekonomi (Potensi Unggulan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi/PDRB)

Sistematika LKPJ

28

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

- Visi dan Misi
- Strategi dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- Prioritas Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- Pengelolaan Pendapatan Daerah (Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah; Target dan Realisasi Pendapatan; Permasalahan Dan Solusi)
- Pengelolaan Belanja Daerah (Kebijakan Umum Keuangan Daerah; Target Dan Realisasi Belanja; Permasalahan Dan Solusi)

Sistematika LKPJ

29

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- **Urusan Wajib Yang Dilaksanakan (Program dan Kegiatan; Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan; Permasalahan dan Solusi)**
- **Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan (Program dan Kegiatan; Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan; Permasalahan dan Solusi)**

Sistematika LKPJ

30

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

- Tugas Pembantuan Yang Diterima (Dasar Hukum; Instansi Pemberi Tugas Pembantuan; SKPD Yang Melaksanakan; Program Dan Kegiatan Yg Diterima Dan Pelaksanaannya; Sumber Dan Jumlah Anggaran; Permasalahan Dan Solusi)
- Tugas Pembantuan Yang Diberikan (Dasar Hukum; Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota; Sumber Dan Jumlah Anggaran; Sarana dan Prasarana)

Sistematika LKPJ

31

BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

- ▣ Kerjasama Antar Daerah (Kebijakan dan Kegiatan; Realisasi Pelaksanaan Kegiatan; Permasalahan dan Solusi)
- ▣ Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (idem)
- ▣ Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah (idem)
- ▣ Pembinaan Batas Wilayah (idem)
- ▣ Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana (Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya; Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/ Kabupaten/Kota); Sumber dan Jumlah Anggaran; Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana; Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi)

Sistematika LKPJ

32

- Pengelolaan Kawasan Khusus (Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah; Sumber Anggaran; Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi)
- Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Gangguan Yang Tejadi (konflik bebbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya); Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum; Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan; Sumber Dan Jumlah Anggaran; Penanggulangan dan Kendalanya; Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan)

BAB VII PENUTUP

Penyimpangan

33

- Pelaksanaan penggunaan hak-hak DPRD diakhiri dengan Keputusan DPRD untuk menerima atau menolak usul pernyataan pendapat DPRD.
- Bila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, maka penerimaan ditetapkan dengan Keputusan DPRD berikut saran penyelesaiannya.
- Apabila ada indikasi pidana, saran penyelesaian dapat diproses secara hukum.
- Sambil menunggu keputusan hukum yang berkekuatan tetap, KDh tetap menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- KDh yang telah menyampaikan LPKJ Akhir Masa Jabatan dapat dicalonkan kembali, sepanjang ada parpol atau gabungan parpol yang mencalonkannya.

Tolok Ukur Penilaian LKPJ

34

- RPJMD
- RKPD
- KUA dan PPAS
- RKA dan DPA SKPD
- Indikator Kinerja Program dan Kegiatan
- Perda APBD dan Perda Perubahan

Langkah Pengukuran Kinerja

35

- ❑ **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA:** Identifikasi/uraikan ukuran kinerja pada setiap indikator kinerja
- ❑ **PENETAPAN TARGET KINERJA:** Identifikasi Target kinerja pada setiap indikator kinerja
- ❑ **PENETAPAN CAPAIAN/REALISASI KINERJA:** Identifikasi realisasi pencapaian kinerja
- ❑ **EVALUASI KINERJA:** Membandingkan antara Target dengan Pencapaian/ Realisasi Kinerja pada setiap indikator kinerja; dan Hitung % Capaian Indikator Kinerja (CIK)

Kesimpulan dan Rekomendasi

36

- Rekomendasi ditujukan kepada upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam tataran kebijakan maupun teknis operasional
- Meliputi bidang penyelenggaraan administrasi publik, manajemen keuangan daerah, aspek tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- Rekomendasi diakomodir dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun berikutnya

Regulasi Lain

**Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah**

Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.
- Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pengawasan DPRD

39

Pasal 43

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsinya dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Regulasi Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pengawasan Kewenangan Urusan

- Permendagri No. 3 Th. 2007 perlu diganti dengan Permendagri No. 8 Th. 2009, karena lahirnya PP No. 38 Th. 2007 menggantikan PP No. 25 Th. 2000
- Pengawasan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan, yang dibagi kedalam sub-sub bidang
- Sesuai dengan kewenangan Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah

A. URUSAN WAJIB

1. PENDIDIKAN

a. KEBIJAKAN

1) KEBIJAKAN DAN STANDAR

Wewenang Provinsi	Wewenang Kabupaten/Kota	Indikator Kinerja	Alat Bukti/ Verifikasi Indikator	Tatacara Pengawasan
1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.	Pemerintah daerah telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur tentang pendidikan.	Peraturan daerah tentang kebijakan operasional pendidikan yang telah dilegalisasi dalam Lembaran Daerah.	Periksa apakah kebijakan operasional yang telah ditetapkan telah sesuai dengan kebijakan nasional.

Regulasi Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah

Pemeriksaan

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kepala daerah yang berhenti dari jabatannya.

Ruang Lingkup Pemeriksaan

45

- Ruang lingkup pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah meliputi:
 - ▣ kebijakan daerah;
 - ▣ pengelolaan sumber daya manusia;
 - ▣ pengelolaan barang daerah; dan
 - ▣ pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan Pemeriksaan

46

- Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati, Walikota/Penjabat Walikota/Pelaksana Tugas Walikota dilakukan oleh Inspektorat Provinsi.
- Pelaksanaan pemeriksaan dibentuk Tim Pemeriksa Inspektorat Provinsi yang anggotanya dapat melibatkan unsur satuan kerja perangkat daerah lainnya.
- Pemeriksaan dilakukan 2 (dua) minggu sebelum dan atau sesudah berhenti dari jabatan Bupati/Penjabat Bupati/Pelaksana Tugas Bupati dan atau Walikota/penjabat Walikota/Pelaksana Tugas Walikota.

Regulasi Lain

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Pengertian

- Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota.
- Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.
- Panitia Kerja adalah alat kelengkapan DPRD yang diberi tugas untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.

Mekanisme Pengawasan

- DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - ▣ laporan hasil pemeriksaan keuangan;
 - ▣ laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - ▣ laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.
- DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.

Lanjutan

50

- DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- Pengawasan dapat berupa:
 - ▣ pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan;
 - ▣ pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan
 - ▣ pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

BIO DATA

51

Nama	:	Drs. R. Slamet Santoso, M.Si
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 27 Juli 1967
Status	:	Menikah (1 istri, 3 anak)
Agama	:	Islam
Alamat Kantor	:	Jurusan Administrasi Publik FISIP Undip Jl. Imam Bardjo, SH, No. 1 Semarang Telp. 024-8446851
Alamat Rumah	:	Jl. Lusi 7, Muneng, Sidomulyo, Ungaran Timur Telp. 024-76910777, HP. 0811274777 rssantoso@yahoo.com

Pengalaman Pekerjaan:

- 1. Staf Pengajar, S1 Adm Publik Fisip Undip dan S2 MAP Undip**
- 2. Peneliti, Puslit Kajibang LPPM Undip, Balitbang Jateng, DRD Jateng**
- 3. Fasilitator/Konsultan, Otonomi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Penilaian Kinerja, Penataan Organisasi, dll**